



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 12 Mei 1994, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan/atau dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Angkot, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 11 Maret 2018 bertepatan dengan 23 Jumadil Tsani 1439 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan);
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan, dan ketika mabuk Tergugat mengatakan akan membakar Penggugat dan rumah;
- d. Tergugat kecanduan bermain judi;
- e. Tergugat jarang pulang ke rumah;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk berubah namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2023, Tergugat membawa selingkuhannya ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, akibat kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah karena sudah tidak bisa lagi mentolerir perbuatan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 10 bulan sehingga sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon tanggal 12 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, pada saat itu Tergugat marah-marah langsung mengambil tiga buah HP lalu di hancurkan pake batu,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan punya selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan juga melihat Tergugat bersama selingkuhannya jalan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan), Tergugat sering mabuk-mabukan, dan ketika mabuk Tergugat mengatakan akan membakar Penggugat dan rumah, Tergugat kecanduan bermain judi dan Tergugat jarang pulang ke rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hal mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut: "*Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Arifa Latuconsina, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Arifa Latuconsina, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 118.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)